



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SATIMAN Bin RAUB;
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun/04 Juni 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Kenongo Rt.02 Rw.04 Desa Pusung Malang
Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (Kelas II);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh **1. WIIK TRIHARIYATI, S.H., 2. IMAM BUKHORI, S.H.,** Para Advokad / Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Pakujoyo No.03 Latek-Bangil-Pasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 133/Pen.Pid.B/2018/PN Bil tanggal 03 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bil, tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bil, tanggal 27 Maret 2018 tentang penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SATIMAN Bin RAUB** bersalah menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 340 Jo.55 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berserta sarungnya warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER:

Bahwa Ia terdakwa SATIMAN Bin RAUB pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April di dalam tahun 2016, bertempat di rumah korban KASMAN Als KASIARI Dsn. Mangu Ds. Musung Malang Kec. Puspo Kab. Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, *terdakwa telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena salah telah melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu; Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalagunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan; yang mana terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan menggunakan cara-cara diantaranya adalah sebagai berikut:*

- Bahwa terdakwa SATIMAN Bin RAUB sebelum melakukan pembunuhan yang direncanakan kepada saksi korban KASMAN Als KASIARI ada perasaan dendam terhadap saksi korban KASMA tersebut, dikarenakan mantan istrinya (Ibu kandung LINDANG) yang bernama SUWATI sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Yang mana SUWATI pernah cerita kepada terdakwa SATIMAN yaitu SUWATI pernah dilakukan pelecehan (akan diperkosa) oleh saksi korban KASMAN, tetapi sempat melarikan diri dan akhirnya SUWATI menjadi sakit-sakitan disebabkan sering mimpi terhadap saksi korban KASMAN dan juga SUWATI sering melihat saksi korban KASMAN membakar menyan;
- Kemudian dengan hal tersebut terdakwa SATIMAN Bin RAUB mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap KASMAN. Yang mana terdakwa SUTIMAN telah merencanakan terlebih dahulu untuk membunuh orang lain yaitu saksi korban KASMAN. Terdakwa SUTIMAN menceritakan niatnya akan membunuh KASMAN kepada anaknya yang bernama LINDANG, oleh LINDANG disepakati untuk melakukannya pembunuhan tersebut, lalu terdakwa SATIMAN dan anak kandungnya LINDANG berangkat menuju kerumah temannya yang bernama RAFI' I Als PI' I Dsn. Mangu RT.003 RW.001 Ds. Pusung Malang Kec. Puspo Kab. Pasuruan sekitar jam. 24.00 WIB dan waktu itu dirumah RAPI' I Als PI' I sudah ada MARYONO dan SIYANTO. Dan setelah berkumpul terdakwa SUTIMAN lalu berkata kepada 3 orang pelaku tersebut "penyakit kalau tidak diberantas, nanti bisa-bisa mengenai kita sendiri. Setelah terdakwa SUTIMAN berkata seperti itu, semua pelaku tersebut menjadi setuju yang intinya para pelaku akan menghabisi atau membunuh KASMAN tersebut;
- Kemudian dalam melakukan pembunuhan tersebut terdakwa SATIMAN menggunakan alat berupa 2 buah pedang (wedung) yang dibawah oleh LINDANG dan PI' I sedang untuk MARYONO dan SIYANTO tidak tahu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat apa. *Terdakwa SATIMAN, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu* yaitu terdakwa SATIMAN memang sudah merencanakan akan melakukan pembunuhan itu, dan pada saat terdakwa SATIMAN ikut berangkat kerumah RAFI'I juga sudah mempersiapkan pedang (wedung) yang mana sudah diselipkan di pinggang samping sebelah kiri. Maksud terdakwa SATIMAN akan ikut melakukan pembunuhan tersebut, namun karena merasa sudah tua jadi pembunuhan tersebut diserahkan kepada anak kandungnya (LINDANG) dan teman-temannya atau para pelaku tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah sendiri. Dan menurut informasi dari anaknya LINDANG, LINDANG telah melakukan pembunuhan dengan cara membacok saksi korban KASMAN Bin KASIARI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo 55 ayat (1) ke 2 KUHP;

SUBSIDER:

Bahwa Ia terdakwa SATIMAN Bin RAUB bersama dengan MARYONO (diplits dalam perkara lain), SAPI'I (displits dalam perkara lain) dan LINDANG (ditahan dalam perkara lain) pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April di dalam tahun 2016, bertempat di rumah korban KASMAN Als KASIARI Dsn. Mangu Ds. Musung Malang Kec. Puspo Kab. Pasuruan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, *terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena salah telah melakukan pembunuhan; Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalagunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;* yang mana terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan menggunakan cara-cara diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SATIMAN Bin RAUB sebelum melakukan pembunuhan yang direncanakan kepada saksi korban KASMAN Als KASIARI ada perasaan dendam terhadap saksi korban KASMA tersebut, dikarenakan mantan istrinya (Ibu kandung LINDANG) yang bernama SUWATI sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Yang mana SUWATI pernah cerita kepada terdakwa SATIMAN yaitu SUWATI pernah dilakukan pelecehan (akan diperkosa) oleh saksi korban KASMAN, tetapi sempat melarikan diri dan akhirnya SUWATI menjadi sakit-sakitan disebabkan sering mimpi terhadap

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bi



saksi korban KASMAN dan juga SUWATI sering melihat saksi korban membakar menyau;

- Kemudian dengan hal tersebut terdakwa SATIMAN Bin RAUB mempunyai niat untuk melakukan pembunuhan terhadap KASMAN. Yang mana terdakwa telah melakukan pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain yaitu saksi korban KASMAN. Terdakwa SATIMAN menceritakan niatnya akan membunuh KASMAN kepada anaknya yang bernama LINDANG, oleh LINDANG disepakati untuk melakukannya pembunuhan tersebut, lalu terdakwa SATIMAN dan anak kandungnya LINDANG berangkat menuju kerumah temannya yang bernama RAFI' I Als PI' I Dsn. Mangu RT.003 RW.001 Ds. Pusung Malang Kec. Puspo Kab. Pasuruan sekitar jam. 24.00 WIB dan waktu itu dirumah RAPI' I Als PI' I sudah ada MARYONO dan SIYANTO. Dan setelah berkumpul terdakwa SATIMAN lalu berkata kepada 3 orang pelaku tersebut "penyakit tersebut kalau tidak diberantas, nanti bisa-bisa mengenai kita sendiri. Setelah terdakwa SATIMAN berkata seperti itu, semua pelaku tersebut menjadi setuju yang intinya para pelaku akan menghabisi atau membunuh KASMAN tersebut;
- Kemudian dalam melakukan pembunuhan tersebut terdakwa SATIMAN menggunakan alat berupa 2 buah pedang (wedung) yang dibawah oleh LINDANG dan PI' I sedang untuk MARYONO dan SIYANTO tidak tahu menggunakan alat apa. Terdakwa SATIMAN memang sudah merencanakan akan melakukan pembunuhan itu, dan pada saat terdakwa SATIMAN ikut berangkat kerumah RAFI' I juga sudah mempersiapkan pedang (wedung) yang mana sudah diselipkan di pinggang samping sebelah kiri. Maksud terdakwa SATIMAN akan ikut melakukan pembunuhan tersebut, namun karena merasa sudah tua jadi pembunuhan tersebut diserahkan kepada anak kandungnya (LINDANG) dan teman-temannya atau para pelaku tersebut, lalu terdakwa pulang kerumah sendiri. Dan menurut informasi dari anaknya LINDANG, yaitu LINDANG telah melakukan pembunuhan dengan cara membacok saksi korban KASMAN Bin KASIARI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **TOLIP**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban KASMAN alias KASIARI;
- Bahwa peristiwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, karena saat itu saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa 2 (dua) jam setelah kejadian saksi diberitahu oleh keponakan saksi kemudian saksi pergi ke tempat kejadian dan saat itu saksi melihat korban dalam keadaan terlentang di depan kamarnya bersimbah darah dengan luka bacok di bagian kepala, dada, lutut sebelah kanan dan kiri serta sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga terdakwa membunuh korban;
- Bahwa setelah kejadian tidak ada keluarga terdakwa yang datang ke rumah keluarga korban untuk minta maaf maupun memberi uang santunan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **ACHMAD BAIDOWI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya karena sedang berada di rumah, tapi saksi mengetahui korban dibunuh setelah diberitahu oleh Saudara Wiguno dan Saudara Abdul Jamil, kemudian setelah saksi datang ke tempat kejadian, saat itu saksi melihat kondisi korban dalam keadaan tergeletak di depan kamarnya sudah meninggal dunia, selanjutnya saksi melaporkan kejadiannya tersebut ke pihak Kepolisian;



- Bahwa saat di tempat kejadian saksi melihat korban terluka di bagian kepala dan kaki korban, seperti luka bacokan senjata tajam, akan tetapi saat itu di tempat kejadian saksi tidak melihat ada senjata tajam;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada istri korban dan dijawab korban dibunuh oleh orang tapi tidak menyebutkan siapa yang membunuh korban tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi datang ke tempat kejadian, saksi bertemu dengan Saudara MARIYONO akan tetapi saksi tidak melihat Saudara MARIYONO membawa senjata tajam, melainkan saat itu Saudara MARIYONO datang hanya melihat kondisi korban setelah kejadian pembunuhan dan bermaksud menolong korban;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **ABDUL JAMIL**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya karena saat itu saksi sedang tidur di rumah, kemudian saksi terbangun karena mendengar suara kerumunan warga yang mengatakan KASMAN alias KASIARI meninggal dunia, lalu saksi bergegas bangun dan bertanya meninggalnya karena apa dan ada salah satu warga yang menjawab kalau KASMAN alias KASIARI meninggal karena dibunuh;
- Bahwa setelah mendengar kabar tersebut kemudian saksi pergi ke rumah Saudara MARYONO Alias KARIYONO dengan maksud memberitahu kalau KASMAN alias KASIARI meninggal dunia karena dibunuh orang, lalu saksi ajak ke rumah korban KASMAN Alias KASIARI untuk mengecek kebenaran berita tersebut dan diperjalanan saksi bertemu dengan Saudara WIGUNO menantu korban KASMAN Alias KASIARI bersama istrinya, kemudian WIGUNO sekalian diajak ke rumah Kepala Desa Pusungmalang untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan Saudara MARYONO Alias KARIYONO dan istrinya WIGUNO langsung menuju ke rumah korban KASMAN Alias KASIARI, selanjutnya setelah dari



rumah Kepala Desa kemudian saksi bersama dengan Saudara WIGUNO ke rumah Kepala BPD juga untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu saksi dan Saudara WIGUNO menuju ke rumah korban KASMAN Alias KASIARI;

- Bahwa pada waktu saksi tiba di tempat kejadian, saat itu saksi melihat korban tergeletak di lantai depan kamarnya bersimbah dengan luka bacok di bagian kepala dan kaki serta sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa pada waktu saksi mengajak Saudara MARYONO Alias KARIYONO ke rumah korban, saat itu saksi tidak curiga dan tidak menyangka kalau ternyata Saudara MARYONO Alias KARIYONO ikut terlibat dalam peristiwa pembunuhan terhadap korban KASMAN;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. **ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Bripka AGUNG DARMAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa SATIMAN Bin RAUB pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira jam 01.00.Wib, di rumah terdakwa di Dusun Kenongo Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa saksi bersama Bripka AGUNG DARMAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa SATIMAN Bin RAUB karena diduga melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN Alias KASIARI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Manggu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dari keterangan Saudara MARYONO Alias KARIYONO, pembunuhan terhadap korban direncanakan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 23.30 Wib di rumah Saudara RAPI'I di Dusun Manggu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, ketika itu Saudara MARYONO Alias KARIYONO dan SIANTO didatangi oleh Saudara LINDANG (anak kandung terdakwa) dan bilang "ayo ikut ditunggu Bapak" kemudian mereka bertiga menuju ke rumah Saudara RAPI'I, setelah sampai di rumah Saudara RAPI'I, terdakwa mengatakan



“gimana ini kamu sebagai pemuda ada penyakit (tukang santet) dibiarkan saja nanti lama-lama kamu yang disantet” dan saat itu MARIYONO Alias KARIYONO bilang kepada terdakwa bahwa ia lebih dewasa dan lebih pengalaman akan tetapi terdakwa tetap minta MARYONO Alias KARIYONO dan teman-temannya untuk membunuh korban, namun MARYONO Alias KARIYONO tidak mau dan hanya bersedia mengantarkan Saudara LINDANG, RAPI'I dan SIYANTO ke rumah korban, sedangkan terdakwa pulang ke rumahnya atau tidak ikut ke rumah korban, ketika sampai di rumah korban, Saudara MARYONO Alias KARIYONO menunggu di depan rumah korban sedangkan Saudara LINDANG, RAPI'I dan SIYANTO menuju ke belakang rumah korban dan melakukan pembunuhan terhadap korban, selanjutnya mereka pulang ke rumah masing-masing, dan beberapa saat kemudian Saudara MARYONO Alias KARIYONO didatangi Saudara WIGUNO dan Pak RT lalu diajak ke rumah korban;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban masing-masing punya peran yaitu: MARYONO Alias KARIYONO berperan membawa alat pemukul dari bambu dan berjaga-jaga di depan rumah korban, SIYANTO berperan membawa alat pemukul dari bambu berjaga di belakang rumah korban, LINDANG dengan membawa wedung atau pedang masuk ke dalam rumah korban dan membunuh korban, sedangkan RAPI'I berada di belakang rumah korban namun tidak tahu dia ikut masuk ke dalam rumah korban atau tidak;
- Bahwa terdakwa SATIMAN Bin RAUB berperan sebagai orang yang menyuruh dan melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan tersebut setelah saksi menerima laporan dari Kepala Desa Pusungmalang, kemudian saat itu juga saksi langsung datang ke tempat kejadian dan saksi melihat korban dalam keadaan berlumuran darah dengan luka bacok di bagian kepala dalam posisi tubuhnya dalam keadaan tidak bergerak;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu di dalam kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa sebilah pedang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



5. **MARYONO** Alias **KARIYONO** Bin **KARSUM**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI;
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut bersama LINDANG Bin SATIMAN, RAPI'I Alias PI'I dan SIYANTO karena disuruh oleh Saudara SATIMAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pembunuhan terhadap korban awalnya direncanakan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 23.30.Wib di rumah Saudara RAPI'I Alias PI'I di Dusun Manggu Desa Pusung Malang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut, saksi berperan membawa alat pemukul dari bambu dan berjaga-jaga di depan rumah korban, Saudara SIYANTO berperan membawa sebilah pedang berjaga-jaga di belakang rumah korban, LINDANG dengan membawa wedung atau pedang masuk ke dalam rumah korban dan membunuh korban, RAPI'I membawa alat pemukul dari bambu saat itu berada di belakang rumah korban namun tidak tahu dia ikut masuk ke dalam rumah korban atau tidak, sedangkan terdakwa SATIMAN Bin RAUB berperan sebagai orang yang menyuruh dan melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa alasan terdakwa SATIMAN menyuruh saksi, RAPI'I, LINDANG dan SIYANTO untuk membunuh korban, karena menurut terdakwa korban KASMAN alias KASIARI telah menyanget istri terdakwa hingga meninggal dunia;
- Bahwa yang membunuh korban adalah LINDANG menggunakan sebilah pedang, sedangkan saat itu saksi hanya menunggu di depan rumah korban sambil berjaga-jaga;
- Bahwa pada waktu saksi diajak oleh Saksi WIGUNO ke rumah korban, saat itu saksi baru melihat luka-luka yang dialami oleh korban yaitu pada bagian kepala, kaki kiri, paha kiri, dan tangan hingga korban meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mendapat imbalan apaun dari terdakwa saat ikut melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;
- 6. **RAPI'I Alias PI'I Bin MARSUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI;
 - Bahwa saksi melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut bersama LINDANG Bin SATIMAN, MARYONO, SIYANTO dan Terdakwa SATIMAN;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
 - Bahwa saksi bersama MARYONO, LINDANG Bin SATIMAN dan SIYANTO saat hendak melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN awalnya dengan cara kami berempat berusaha masuk ke rumah korban melalui pintu depan namun tidak dibukakan, lalu saksi bersama LINDANG dan SIYANTO menuju ke belakang rumah korban, sedangkan MARYONO berjaga-jaga di depan rumah korban, kemudian LINDANG dengan membawa pedang mendobrak pintu belakang rumah korban dan masuk ke dalam rumah korban lalu membacok korban namun Terdakwa II tidak ikut masuk ke dalam rumah korban dan setelah itu kami pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut, saksi sambil membawa alat pemukul dari bambu berperan berjaga-jaga di belakang rumah korban bersama-sama SIYANTO sambil membawa sebilah pedang, MARYONO membawa alat pemukul dari bambu dan berjaga-jaga di depan rumah korban, kemudian LINDANG sendirian dengan membawa wedung atau pedang masuk ke dalam rumah korban dan membunuh korban, sedangkan terdakwa SATIMAN Bin RAUB berperan sebagai orang yang menyuruh dan melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut saat kejadian tidak ikut;
 - Bahwa sebelum berangkat ke rumah korban, Terdakwa SATIMAN, LINDANG, MARYONO, saksi dan SIYANTO, berkumpul di rumah saksi guna merencanakan pembunuhan terhadap korban yang direncanakan oleh terdakwa SATIMAN tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa SATIMAN menyuruh saksi, MARYONO, LINDANG Bin SATIMAN dan SIYANTO untuk membunuh korban KASMAN, karena menurut terdakwa SATIMAN, korban merupakan penyakit yang telah menyantet istri terdakwa SATIMAN hingga meninggal dunia, karena itu korban KASMAN harus mati;
- Bahwa yang membunuh korban adalah LINDANG menggunakan sebilah pedang, sedangkan saat itu saksi berdua dengan SIYANTO menunggu di belakang rumah korban sambil berjaga-jaga;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mendapat imbalan apapun dari terdakwa SATIMAN saat ikut melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk keterangan **Saksi LINDANG** dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, keterangan dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena saksi tersebut sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Sidoarjo, dan terhadap keterangan saksi LINDANG tersebut, Terdakwa SATIMAN Bin RAUB membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SATIMAN Bin RAUB**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2018 sekira pukul 01.00.Wib di dalam rumah di Dusun Kenongo Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menyuruh LINDANG Bin SATIMAN, RAPI'I, SIYANTO, dan MARYONO untuk melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pembunuhan terhadap korban sudah terdakwa rencanakan 1 (satu) hari sebelumnya;
- Bahwa yang bertindak membunuh korban adalah LINDANG (anak kandung terdakwa), sedangkan MARYONO, RAPI'I dan SIYANTO berjaga-jaga di depan dan di belakang rumah korban;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan terdakwa membunuh korban, karena korban pernah akan memperkosa istri terdakwa dihutan, kemudian istri terdakwa oleh korban dibuat sakit hingga akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa istri terdakwa menderita sakit perut dan pernah terdakwa bawa kepada Mantri Kesehatan untuk diperiksa dan diobati, akan tapi istri terdakwa tidak ada penyakitnya;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Saksi MARYONO, LINDANG, RAPI'I dan SIYANTO kalau korban KASMAN alias KASIARI adalah penyakit dan harus mati;
- Bahwa pada waktu akan melakukan pembunuhan terhadap korban, saat itu MARYONO membawa pentungan dari bambu, RAPI'I juga membawa pentungan dari bambu, SIYANTO dan LINDANG masing-masing membawa pedang, sedangkan terdakwa tidak ikut ke rumah korban karena terdakwa sudah tua;
- Bahwa LINDANG juga pernah disuruh ibunya (istri terdakwa) untuk membunuh korban KASMAN alias KASIARI, kemudian LINDANG disuruh pamit atau ijin kepada terdakwa dan saat itu terdakwa menyetujui atau mengijinkannya, selanjutnya LINDANG mengajak MARYONO, RAPI'I dan SIYANTO, lalu terdakwa bersama mereka merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **SUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa disidang karena diduga terlibat kasus pembunuhan;
- Bahwa korban pembunuhan tersebut bernama KASMAN;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang bertindak membunuh korban;
- Bahwa kehidupan atau pergaulan terdakwa di kampung cukup baik, tidak pernah bikin onar dan terdakwa biasa membantu keamanan di Desa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **M. MUNIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu adalah terdakwa diduga terlibat kasus pembunuhan;
- Bahwa korban pembunuhan tersebut bernama KASMAN;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut saksi tidak tahu dan siapa pelaku yang bertindak membunuh korban juga tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi kehidupan atau pergaulan terdakwa sehari-hari di kampung cukup baik, tidak pernah bikin onar dan terdakwa biasa membantu keamanan di Desa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berserta sarungnya warna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dengan sah berdasarkan hukum yang berlaku, dan keberadaannya telah dibenarkan baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat mendukung untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah diduga terjadi peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa korban yang meninggal dunia karena diduga telah dibunuh tersebut yaitu bernama KASMAN alias KASIARI, warga Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa SATIMAN;
- Bahwa terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 23.30.Wib atau beberapa jam sebelum kejadian, yaitu di rumah saudara RAPI'I Alias PI'I di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu terdakwa SATIMAN merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAN alais KASIARI tersebut, saat itu ada Saksi MARYONO, Saksi RAPI'I, LINDANG dan SIYANTO;
- Bahwa dalam merencanakan pembunuhan tersebut, terdakwa SATIMAN menyuruh Saksi MARYONO, Saksi RAPI'I, LINDANG dan SIYANTO untuk melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI, terdakwa SATIMAN Bin RAUB berperan sebagai orang yang menyuruh dan melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa Saksi MARYONO berperan berjaga-jaga di depan rumah korban sambil membawa alat pemukul dari bambu;
- Bahwa Saksi RAPI'I alias PI'I berperan berjaga-jaga di belakang rumah korban sambil membawa alat pemukul dari bambu, begitu juga dengan SIYANTO sambil membawa sebilah pedang;
- Bahwa LINDANG berperan membunuh korban dengan menggunakan alat berupa wedung atau pedang membacok kepala korban, hingga korban terluka dan berdarah serta meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu LINDANG masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang dengan cara mendobraknya;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban, karena terdakwa merasa dendam kepada korban, sebab istri terdakwa pernah mau diperkosa oleh korban dan terdakwa mengira korban telah mengirim penyakit kepada istri terdakwa dengan cara menyantet hingga akhirnya istri terdakwa meninggal dunia, sehingga terdakwa berkeinginan untuk membunuh korban tersebut;
- Bahwa korban mengalami luka-luka pada bagian kepala, kaki kiri, paha kiri, dan tangan hingga korban jatuh dan meninggal dunia, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 440.04/430.04/2016 tanggal 06 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI WIDIANTO dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui ketentuan dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah **a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;**

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada:

1. Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
2. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula “memperoleh keyakinan” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of innocence) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai Negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas, yaitu:

PRIMER: Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDER: Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan subsideritas, maka dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primer, yaitu Pasal 340 jo 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”

Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang delik penyertaan dimana pelaku tindak pidana tersebut tidak



hanya dilakukan oleh satu orang akan tetapi lebih dari satu orang yaitu **mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa meskipun ada dua pasal yang didakwakan atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan primer, namun menurut Majelis Hakim **unsur pokok** dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dakwaan primer tersebut adalah sebagaimana terdapat di dalam Pasal 340 KUHP. Sedangkan terhadap Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang dalam Hukum Pidana disebut juga dengan Deelneming atau delik penyertaan, dimana bahwa di dalam perkara ini hanya menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dan bukan hanya Terdakwa sendiri tetapi ada juga orang lain ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut di atas, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;
5. Dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa **SATIMAN Bin RAUB**, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut



Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan fikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi oleh Terdakwa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. dan Ad. 5. Merampas nyawa orang lain dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur kedua dan kelima ini akan sekaligus dipertimbangkan didalam perkara ini karena satu sama lain saling terkait erat, sehingga pembahasan satu unsur akan langsung terkait dengan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan apakah unsur-unsur tersebut diatas terbukti atau tidak, maka sebelumnya akan diuraikan lebih dahulu tentang pengertian dari unsur-unsur itu sendiri berdasarkan literatur yang ada;

Menimbang, bahwa **merampas nyawa orang lain** yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian terhadap orang tersebut, dan yang dimaksud **orang yang dengan pemberian atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan** adalah orang itu harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut, artinya tidak boleh memakai jalan lain. Dan terhadap orang membujuk melakukan yaitu orang yang dibujuk itu dapat dihukum juga sebagai “**pleger**”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dan kelima tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*), sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diduga terjadi peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa korban yang meninggal dunia karena diduga telah dibunuh tersebut yaitu bernama KASMAN alias KASIARI, warga Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa SATIMAN;
- Bahwa terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 23.30.Wib atau beberapa jam sebelum kejadian, yaitu di rumah saudara RAPI'I Alias PI'I di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu terdakwa SATIMAN merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAN alais KASIARI tersebut, saat itu ada Saksi MARYONO, Saksi RAPI'I, LINDANG dan SIYANTO;
- Bahwa dalam merencanakan pembunuhan tersebut, terdakwa SATIMAN menyuruh Saksi MARYONO, Saksi RAPI'I, LINDANG dan SIYANTO untuk melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI, terdakwa SATIMAN Bin RAUB berperan sebagai orang yang menyuruh dan melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa Saksi MARYONO berperan berjaga-jaga di depan rumah korban sambil membawa alat pemukul dari bambu;
- Bahwa Saksi RAPI'I alias PI'I berperan berjaga-jaga di belakang rumah korban sambil membawa alat pemukul dari bambu, begitu juga dengan SIYANTO sambil membawa sebilah pedang;
- Bahwa LINDANG berperan membunuh korban dengan menggunakan alat berupa wedung atau pedang membacok kepala korban, hingga korban terluka dan berdarah serta meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu LINDANG masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang dengan cara mendobraknya;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban, karena terdakwa merasa dendam kepada korban, sebab istri terdakwa pernah mau diperkosa oleh korban dan terdakwa mengira korban telah mengirim penyakit kepada istri terdakwa dengan cara menyantet hingga

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya istri terdakwa meninggal dunia, sehingga terdakwa berkeinginan untuk membunuh korban tersebut;

- Bahwa korban mengalami luka-luka pada bagian kepala, kaki kiri, paha kiri, dan tangan hingga korban jatuh dan meninggal dunia, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 440.04/430.04/2016 tanggal 06 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI WIDIANTO dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka teranglah bahwa Terdakwa SATIMAN Bin RAUB, telah sengaja menganjurkan orang lain yaitu Saksi MARYONO dan Saksi RAPI'I Alias PI'I (Terdakwa-Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi LINDANG (ditahan dalam perkara lain) untuk membunuh korban KASMAN Alias KASIARI dengan alasan karena korban telah menyanget isteri Terdakwa dan sebelumnya korban akan memperkosa isteri Terdakwa, sehingga Terdakwa menganjurkan Saksi MARYONO dan Saksi RAPI'I Alias PI'I (Terdakwa-Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi LINDANG (ditahan dalam perkara lain) untuk membunuh korban KASMAN Alias KASIARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dan unsur kelima telah terpenuhi;

Ad. 3 dan Ad.4. Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dan keempat ini akan sekaligus dipertimbangkan didalam perkara ini karena satu sama lain saling terkait erat, sehingga pembahasan satu unsur akan langsung terkait dengan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan apakah unsur-unsur tersebut diatas terbukti atau tidak, maka sebelumnya akan diuraikan lebih dahulu tentang pengertian dari unsur-unsur itu sendiri berdasarkan literatur yang ada;

Menghilangkan nyawa orang lain dalam unsur dengan sengaja ini yakni seseorang tersebut adalah merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa arti dari **maksud** adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang/pelaku, sedangkan Tujuan adalah kemungkinan dan kemampuan yang ada pada diri seseorang/pelaku untuk mewujudkan maksud itu yakni menghilangkan jiwa orang lain;

Menimbang, bahwa arti dari **kesengajaan** dalam teori hukum pidana menurut **Prof. Moeljatno, SH** ada tiga corak, sebagai berikut:



1. **Kesengajaan sebagai maksud** : adalah apabila seseorang sebelum melakukan perbuatan tersebut sudah mempunyai maksud/niat untuk melakukan dan mewujudkan perbuatan itu, sehingga saat melakukan perbuatan itu sudah diinsyafi oleh pelaku apa yang akan terjadi;
2. **Kesengajaan sebagai kepastian** : adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan (yang walaupun tidak dikehendaknya) tetapi sudah menginsyafi akibat perbuatan itu;
3. **Kesengajaan sebagai kemungkinan** : adalah apabila seseorang sebelum melakukan sesuatu perbuatan sudah menginsyafi kemungkinan yang terjadi akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dari ketiga kategori di atas tersebut unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi oleh Terdakwa, sebagaimana dalam fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi MARYONO, Saksi RAPI'I alias PI'I, LINDANG dan SIYANTO, yakni kalau korban KASMAN alias KASIARI adalah penyakit dan harus mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada **tempo** bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tempo** disini adalah tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaiknya juga tidak terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dihubungkan dengan direncanakan terlebih dahulu dapat terdiri atas semua bentuk dari sengaja, bahkan sengaja dengan syarat. Apabila orang membuat rencana secara tenang dalam suatu jangka waktu guna mencapai sesuatu tujuan, ia mengetahui akan timbulnya sesuatu akibat. Meskipun ia mengetahui kemungkinan timbulnya akibat, ia tidak akan membatalkan rencananya, bahkan meskipun akibatnya itu pasti akan terjadi karena perbuatannya yang akan dilakukan ia pun tidak akan membatalkannya, maka semua syarat-syarat dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga dan keempat tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum (*rechtsfeiten*), sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diduga terjadi peristiwa pembunuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, bertempat di rumah korban di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa korban yang meninggal dunia karena diduga telah dibunuh tersebut yaitu bernama KASMAN alias KASIARI, warga Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pelaku yang diduga melakukan pembunuhan tersebut adalah terdakwa SATIMAN;
- Bahwa terdakwa telah merencanakan pembunuhan tersebut pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 23.30.Wib atau beberapa jam sebelum kejadian, yaitu di rumah saudara RAPI'I Alias PI'I di Dusun Mangu Desa Pusungmalang Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada waktu terdakwa SATIMAN merencanakan pembunuhan terhadap korban KASMAN alais KASIARI tersebut, saat itu ada Saksi MARYONO, Saksi RAPI'I, LINDANG dan SIYANTO;
- Bahwa dalam merencanakan pembunuhan tersebut, terdakwa SATIMAN menyuruh Saksi MARYONO, Saksi RAPI'I, LINDANG dan SIYANTO untuk melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI, terdakwa SATIMAN Bin RAUB berperan sebagai orang yang menyuruh dan melakukan perencanaan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Bahwa Saksi MARYONO berperan berjaga-jaga di depan rumah korban sambil membawa alat pemukul dari bambu;
- Bahwa Saksi RAPI'I alias PI'I berperan berjaga-jaga di belakang rumah korban sambil membawa alat pemukul dari bambu, begitu juga dengan SIYANTO sambil membawa sebilah pedang;
- Bahwa LINDANG berperan membunuh korban dengan menggunakan alat berupa wedung atau pedang membacok kepala korban, hingga korban terluka dan berdarah serta meninggal dunia di tempat kejadian;
- Bahwa saat itu LINDANG masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang dengan cara mendobraknya;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban, karena terdakwa merasa dendam kepada korban, sebab istri terdakwa pernah mau diperkosa oleh korban dan terdakwa mengira korban telah mengirim penyakit kepada istri terdakwa dengan cara menyantet hingga

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya istri terdakwa meninggal dunia, sehingga terdakwa berkeinginan untuk membunuh korban tersebut;

- Bahwa korban mengalami luka-luka pada bagian kepala, kaki kiri, paha kiri, dan tangan hingga korban jatuh dan meninggal dunia, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 440.04/430.04/2016 tanggal 06 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADI WIDIANTO dokter pemerintah pada Rumah Sakit Dr. R. SOEDARSONO Kota Pasuruan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka teranglah Terdakwa telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang mengakibatkan kematian terhadap korban KASMAN Alias KASIARI, yakni pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal Saksi RAPI'I Alias PI'I (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Saksi MARYONO (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan LINDANG (ditahan dalam perkara lain) telah timbul niat dan merencanakan akan membunuh korban dengan cara menganjurkan kepada Saksi MARYONO, Saksi RAPI'I Alias PI'I dan LINDANG, dimana LINDANG bertindak sebagai pelaksana/eksekutor atau orang yang melakukan pembunuhan terhadap korban KASMAN Alias KASIARI tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pembunuhan terhadap korban KASMAN alias KASIARI, sudah direncanakan terlebih dahulu sebelumnya tentang bagaimana cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut, yaitu pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 23.30.Wib, sedangkan pembunuhan terjadi pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 sekira jam 03.00 Wib, sehingga ada rentang waktu yang masih dapat digunakan oleh terdakwa untuk berfikir membatalkan niat melakukan pembunuhan yakni sekitar 3 (tiga) jam 30 (tiga puluh) menit, akan tetapi pada kenyataannya rentang waktu tersebut tidak digunakan oleh terdakwa untuk membatalkan niatnya, namun tetap sesuai dengan rencananya menyuruh Saksi MARYONO, Saksi RAPI'I, LINDANG dan SIYANTO untuk membunuh korban KASMAN alias KASIARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan **Primer** Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **Primer** telah terbukti, maka terhadap dakwaan **Subsider** tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan menanggapi lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan di atas, dan dengan mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan di Negara kita, di mana pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau "pengayoman" agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (*edukatif, korektif dan preventif*), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana seperti sebagaimana akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berserta sarungnya warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP terhadap diri Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SATIMAN Bin RAUB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menganjurkan Orang Lain untuk Melakukan Pembunuhan Berencana**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SATIMAN Bin RAUB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Bi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berserta sarungnya warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari SENIN, tanggal 4 JUNI 2018, oleh AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I KETUT MARTAWAN, S.E., S.H., M.Hum., dan DONY RIVA DWIPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 5 JUNI 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUDIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh SONYA HARDINI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Ketua,

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

I KETUT MARTAWAN, S.E., S.H., M.Hum.

DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

RUDIYANTO, S.H.